



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 420 / 22 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. Membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. Melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan pengelolaan dana kepada satuan pendidikan pengelola dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah dan/atau masyarakat;
- e. Memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. Melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan;
- g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus dana BOSP;
- h. Memastikan Satuan Pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. Memastikan Satuan Pendidikan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;

- j. Memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- k. Memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. Memastikan semua Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 11 JAN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BREBES
 NOMOR 420 / 22 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA
 BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
 PENDIDIKAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
 DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

O.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	URIP SIHABUDIN, SH., MH.	Pj. Bupati Brebes	Pembina
2	CARIDAH, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab
3	ROJAT, S.Pd., M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Ketua Tim BOSP
4	JUWITA ASMARA., M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Sekretaris I
5	HENDRA PRADISTYO BUSONO, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Sekretaris II
	NINIK WAHYUNINGSIH, S.Pd	Staf Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
	NADIA JULIANTI	Staf Kelembagaan dan	Anggota

		Sarana Prasarana PAUD-PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	
	ADITYA PERDANA, SE., M.Si	Analisis Kebijakan Muda Bidang Pembinaan PAUD-PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Koordinator Tim Pelaksana PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
	AKHIRUDIN	Staf Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD-PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
0	FAJAR URIP ADITYA SAPUTRA, S.Kom	Staf Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD-PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
11	HERU DWI SASONGKO, S.Kom	Staf Kurikulum dan Kesiswaan PAUD-PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
12	SUWARDI	Staf Kurikulum dan Kesiswaan PAUD-PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
13	NUR FAOZAN, SS	Pengembang Kurikulum Ahli Muda Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Koordinator Tim Pelaksana SD
14	BENI KRISMANTO, S.Kom	Staf Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan	Anggota

		Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	
5	RAHMAT EFFENDI	Staf Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
16	RAGIL ISYRINASHIFAH, A.Md	Staf Subbag Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
17	HARISH NUR FAHMI, S.E	Staf Subbag Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
18	DANI NUR SETIYAWAN, SE., M.Akun	Kasubbag Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Koordinator Tim Pelaksana SMP
19	MIFTAHUDIN	Staf Subbag Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
20	YUNIN IZZANI, SH	Staf Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
21	APIT BANGUN ARAFAH, A.Md. Akun	Staf Subbag Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
22	DEWI PUJI ASTUTI, SE	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan	Koordinator Penanggungjawab Data Satuan Pendidikan

		Olahrag Kabupaten Brebes	
	SLAMET APENDI, S.E	Staf Subbag Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
	ARIESTA BAYU AJI	Staf Subbag Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
5	ARIS WAHYUDI, S.Kom	Staf Subbag Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
	AGUS SISWANTO, S.AP	Staf SMP Negeri 1 Bumiayu	Koordinator Unit Publikasi dan Layanan Informasi/Humas
	M. ADI ISMANTO	Staf Korwil Satpendik Kecamatan Tonjong	Anggota
	SATRIO BAYU AJI PAMUNGKAS, S.Pt	Staf Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
29	NUR SIDIK	Staf Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota

Pj. BUPATI BREBES,

uw

URIP SIHABUDIN